


## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0943/Pdt.G/2016/PA.Pwk., tanggal 05 April 2017 Masehi, bertepatan dengan 08 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan dan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding hari Jum'at, tanggal 21 April 2017 dan kontra memori banding diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding hari Senin, tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 6 Juni 2017, Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sedangkan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 14 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Juli 2017 dengan Register Nomor 0165/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor W10-A/2083/Hk.05/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan

menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0943/Pdt.G/2016/PA.Pwk. tanggal 05 April 2017 Masehi, bertepatan dengan 08 Rajab 1438 dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sejauh mengenai pokok perkara, yaitu cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding menyatakan sependapat dan mengambil alih sebagian besar pendapat dan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama tersebut mengenai saksi yang bernama **saksi pertama Penggugat**, dianggap sebagai saksi de auditu, oleh karenanya oleh Tergugat/Pembanding menolak terhadap keterangan saksi tersebut secara keseluruhan, dan saksi bernama **saksi kedua Penggugat** yang dianggap tidak mengetahui secara utuh tentang perkara di dalamnya;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan dan batas minimal pembuktian alat bukti saksi, adalah bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas, yaitu hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain, di mana pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi, adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi;

Menimbang, bahwa menurut perundang-undangan telah menentukan batas minimal pembuktiannya, yaitu 1). Unus Testis Nullus Testis; 2). Paling sedikit 2 (dua) orang saksi; 3). Paling sedikit 1 (satu) orang saksi, ditambah 1 (satu) alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama telah mempertimbangkan kedua orang saksi tersebut, pertimbangan mana telah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka dengan demikian pertimbangan tersebut sudah dipandang cukup dan berdasar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya dan dalam memori bandingnya telah mengakui sering terjadi pertengkaran, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana berdasarkan Pasal 174 HIR. Adapun saksi keluarga adalah untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga keberatan atas gugatan Penggugat/Terbanding diajukan di Pengadilan Agama Purwakarta, karena Penggugat masih beralamat di Karawang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan persidangan perkara tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Purwakarta, sementara Penggugat/Terbanding masih berpenduduk di wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana keterangan yang termuat pada jawaban tanggal 11 Januari 2016, Penggugat/Terbanding masih tercatat di xxx Kabupaten Karawang, dengan NIK 32150554203830008;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut mestinya disampaikan pada ketika sidang untuk jawaban terhadap materi pokok perkara sekaligus disampaikan eksepsi kewenangan relatif sesuai Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak Tergugat/Pembanding untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0943/Pdt.G/2016/PA.Pwk., tanggal 05 April 2017 Masehi, bertepatan dengan 08 Rajab 1438 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0943/Pdt.G/2016/PA.Pwk., tanggal 05 April 2017 Masehi, bertepatan dengan 08 Rajab 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan 16 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., dan Drs. H. Harmaen, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0165/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 17 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya perkara:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Pemberkasan, ATK dll | : Rp. 139.000,00                                   |
| 2. Redaksi              | : Rp. 5.000,00                                     |
| 3. Meterai              | : <u>Rp. 6.000,00+</u>                             |
| Jumlah                  | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

PTA BANDUNG